



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama di ruangan pertemuan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Pdn tanggal 22 Februari 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 November 1984 di Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Nasab Pemohon II yang

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Raba Situmeang dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi I Zamali Hutabarat dan saksi II Sahrul Hutabarat dengan mahar berupa Uang Rp.10.025,- (sepuluh ribu dua puluh lima rupiah);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon telah hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Anak (Lk) tanggal 26 Oktober 1987 (umur 32 tahun);
 2. Anak (Pr) tanggal lahir 24 November 1994 (umur 25 tahun);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 November 1984 di Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Bahwa para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk membayar biaya yang timbul dalam pengajuan permohonan Itsbat Nikah ini, dan mohon agar diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
9. Bahwa ketidak mampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampu Nomor 470/025/SKTM/2019 tertanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Mombang Boru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 1984 di Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah para Pemohon selama 14 (empat belas) hari penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil para Pemohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Pdn tanggal 18 Maret 2019, para Pemohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon keduanya telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan secukupnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan sebagai berikut:

- Tertulis di posita poin 2 wali nakah Pemohon II adalah Raba Situmeang, yang benar adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jainun Situmeang;
- Tertulis poin 4 posota anak para Pemohon 2, yang benar adalah 4 orang yaitu:

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA-Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak pertama (Lk) umur 34 tahun;
2. Anaka kedua (Lk) umur 32 tahun;
3. Anak ketiga (Lk) umur 29 tahun;
4. Anak ke empat (Pr) umur 25 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi pertama Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 November 1984 di Kecamatan Kolang;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut dan mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah Jainun Situmeang ayah kandung Pemohon II, adapun saksi-saksi nikahnya adalah Zamali Hutabarat dan Sahrul Hutabarat sedangkan maharnya adalah Uang Rp.10.025,- (sepuluh ribu dua puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan para Pemohon keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah para Pemohon, akte kelahiran anak, serta kepentingan hukum lainnya;
- 2. Saksi kedua Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon II dan tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 November 1984 di Kecamatan Kolang;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut dan mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jainun Situmeang, adapun saksi-saksi nikahnya adalah Zamali Hutabarat dan Sahrul Hutabarat sedangkan maharnya adalah Uang Rp.10.025,- (sepuluh ribu dua puluh lima rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan para Pemohon keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, saksi mengetahui terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah para Pemohon, akte kelahiran anak, serta kepentingan hukum lainnya;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada para Pemohon, para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku bergama Islam dan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 45 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 145 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "*adanya keraguan tentang sah atau tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan*"

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 7 ayat (3) huruf c KHI dan “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974” (Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI) maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1984 di Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jainun Situmeang, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu: Zamali Hutabarat dan Sahrul Hutabarat dengan mas kawin berupa Uang Rp.10.025,- (sepuluh ribu dua puluh lima rupiah) tunai, status Pemohon I adalah jejak sedangkan status Pemohon II adalah gadis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama keterangan saksi yang menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai syariat Islam pada tanggal 10 November 1984 di Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II gadis serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama ini para Pemohon tetap membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan sudah dikaruniai 4 orang anak, kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 1984 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Kecamatan Kolang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jainun Situmeang, disaksikan 2 (dua) orang saksi dan maharnya Uang Rp.10.025,- (sepuluh ribu dua puluh lima rupiah);
2. Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut para Pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Pdn tanggal 21 Maret 2019 dengan memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' serta hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA-Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1984 di Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di ruang pertemuan Kantor Kepala Desa Mombang Boru oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Wardiani Tanjung, BA sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rusydi Bidawan, S.H.I.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Wardiani Tanjung, BA

Perincian Biaya Perkara : Nihil (Rp.0,-);

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 10 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)